

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu :

1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (*Procurement*)
2. Standar Pedoman Operasional (SPO) *Procurement* yang mengatur antara lain (Bab III) :
 - a. Ketentuan umum meliputi :
 - Prinsip-Prinsip *Procurement*
 - Etika *Procurement*
 - Tujuan Proses *Procurement*
 - Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Perencanaan *Procurement*
 - Pedoman Pembebanan
 - b. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
 - Cara Pengadaan Barang dan Jasa
 - Proses Pengadaan
 - Tahapan Proses Pengadaan
 - Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan
 - Ketentuan Perubahan Pekerjaan (pekerjaan tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaa konstruksi.
 - Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu.
 - Dokumen dan Proses Pembayaran.
3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) *Procurement* yang mengatur antara lain (Bab III) :
 - a. Ketentuan Pelaksanaan
 - Akreditasi Rekanan (Penyedia Barang dan Jasa)
 - Umum & termasuk aspek yang tinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang dan Jasa)
 - Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) termasuk aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan rekanan yang direkomendasikan untuk diundang dalam suatu proses pengadaan.
 - Monitoring Rekanan meliputi :
 - i. Monitoring Data Rekanan
 - ii. Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari :
 01. Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik
 02. Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak
 - iii. Peningkatan Kompetensi Rekanan
 - iv. Sanksi Bagi Rekanan